



UNIVERSITAS INDONESIA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : 2242 /SK/R/UI/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
ATAS NAMA NURBAITI NOMOR POKOK MAHASISWA: 1206310682

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan Program Doktor, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Saudara Nurbaiti harus menulis disertasi untuk menyelesaikan Program Doktor;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan Pembimbing Disertasi dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 102/SK/R/UI/2001 tentang Organisasi dan Tataaksana Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0696/SK/R/UI/2010 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;

13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2600/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3790/SK/R/UI/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Surat Tugas Rektor Universitas Indonesia Nomor 2124/UN2.R/HKP.06.00/2014 tentang Penugasan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia untuk menandatangani Surat Keputusan Rektor tentang Pengunduran Diri Mahasiswa/Putus Studi Mahasiswa, Pengangkatan Promotor, Ko Promotor dan Panitia Penguji Disertasi Program Doktor, Perpanjangan Masa Studi;
 2. Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor 8123/UN2.F10.D/PDP.04.02/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Permohonan SK Rektor tentang Pengangkatan Pembimbing (Promotor dan Kopromotor) an. Nurbaiti.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pembimbing Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atas nama Nurbaiti Nomor Pokok Mahasiswa: 1206310682.

- Kesatu - Mengangkat Pembimbing Disertasi Program Doktor, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atas nama Nurbaiti, yang selanjutnya disebut Promotor dan Kopromotor, dengan susunan sebagai berikut:

Promotor : Prof. Budi Hidayat, S.K.M., M.P.P.H.N., Ph.D.
 NIP197202071997031001
 Guru Besar
 Fakultas Kesehatan Masyarakat
 Universitas Indonesia.

Kopromotor : 1. Prof. dr. Anhari Achadi, S.K.M., Sc.D.
 NUP101203011
 Guru Besar Penugasan Kembali
 Fakultas Kesehatan Masyarakat
 Universitas Indonesia;

2. dr. Rizki Edmi Edison, Ph.D.
 Kepala Pusat Neurosains
 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.


- Kedua - Promotor dan Kopromotor bertugas:
- a. memberikan bimbingan secara teratur;
 - b. memberikan penilaian tentang proses kemajuan pelaksanaan program pendidikannya;

- Ketiga - Promotor dan Kopromotor melaporkan secara tertulis tentang proses kemajuan pelaksanaan program pendidikannya kepada Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, pendidikan Program Doktor, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dengan tembusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia;
- Keempat - Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia;
- Kelima - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan calon doktor tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Universitas Indonesia dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 September 2015

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A.
NIP19651023199003 002 P

Tembusan:

1. Rektor
2. Dekan FKM
3. Direktur Pendidikan
4. KPS Ilmu Kesehatan Masyarakat PPs-FKM
5. Mahasiswa yang bersangkutan